



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009707.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-MUJAHIDAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris KHANIEF, S.H., M.KN. , sesuai Akta Nomor 15, Tanggal 11 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris KHANIEF, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-MUJAHIDAH tanggal 19 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016021932104305 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-MUJAHIDAH;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
 YAYASAN AL-MUJAHIDAH
 berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 15, Tanggal 11 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris KHANIEF, S.H., M.KN. berkedudukan di KOTA BEKASI.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Februari 2016.

B.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009814.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 19 Februari 2016



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 / 1462-Disdik/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL-MUJAHIDAH

Kp. Kalisuren RT.01 RW.04 Desa Kalisuren
KECAMATAN TAJURHALANG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL-MUJAHIDAH** yang berlokasi di **Kp. Kalisuren RT.01 RW.04** Desa/Kelurahan **Kalisuren** Kecamatan **Tajurhalang** Kabupaten Bogor.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL-MUJAHIDAH** yang berlokasi di **Kp. Kalisuren RT.01 RW.04** Desa/Kelurahan **Kalisuren** Kecamatan **Tajurhalang** Kabupaten Bogor
- 11111 : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;

- yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 27 - 12 - 2012



Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melewati Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Tajurhalang;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Tajurhalang;
6. Yth.Kepala Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang.